



P U T U S A N
Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mudas Tejamal Febrianto Bin Edi;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sampang, Desa Buntalan Rt. 004 Rw 001,
Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H., Nisa Munisa, S.H., dan Redea Rozzaqovadhiim, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak dengan sengaja **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000,- subs. 3 (tiga) bulan kurungan, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 buah handphone merk Samsung core duos warna putih dengan no.sim card 082250792421;Dirampas untuk Negara;
 - 1 bungkus plastic klip kecil berisi 10 butir pil Y.
 - 4 plastic klip bening masing-masing berisi 8 butir pil Y.
 - 1 bungkus plastic klip kecil berisi 10 butir Pil Y.
 - 1 bungkus plastic klip kecil berisi 5 butir pil Y.
 - 1 bungkus plastic klip kecil berisi 14 butir pil Y.
 - 1 buah Hp merk OPPO A3S.
 - 1 buah tas kantong kresek warna hitam.
 - 1 bungkus rokok merk surya 12.
 - Uang tunai Rp. 200.000,-.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Dipergunakan dalam perkara Ade Pagestu bin Sukardi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa tidak melawan ketika ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kos Jl. Pondok Pinang Kel. Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Polres Bojonegoro menangkap Ade Pangestu bin Sukarji (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya di lakukan pengembangan penyidikan dan diketahui jika Ade Pangestu bin Sukarji (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli pil LL tersebut dari terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Ade Pangestu bin Sukarji(dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungiterdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDImelalui WA menanyakan kesediaan pil "Y" lalu di jawab "Ada" oleh terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI, selanjutnya terdakwa janji di Kos Jl Pondok Pinang Kel.Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, ketika sampai di Kos Jl Pondok Pinang Kel.Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro lalu Ade Pangestu bin Sukarji (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima pesanan pil "Y" sejumlah 100 butir dengan harga Rp 270.000,- ditambah dengan 8 butir pil "Y" seharga Rp 35.000,- ;
- Bahwa terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDItidak memiliki ijin dan keahlian untuk mengedarkan pill "Y"
- Bahwa pil "Y" tersebut tidak memenuhi standart dan persyaratan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tdak dalam kemasan dan tidak terdaftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dokter
- Bahwa obat keras tidak boleh diedarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06609/NOF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 diketahui jika Barang bukti No. 13814/2022/NOF berupa 7 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,889$ gr adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampaikanadalamPasal 196 Jo.psl 98 ayat (2) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

-----BahwaterdakwaMUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI pada hariSenin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatuwaktudalamtahun 2022bertempat di Kos Jl.Pondok Pinang Kel.Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telahdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1). Adapun perbuatanterdakwadilakukandengancara-caraantara lain sebagaiberikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Polres Bojonegoro menangkap Ade Pangestu bin Sukarji (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya di lakukan pengembangan penyidikan dan diketahui jika Ade Pangestu bin Sukarji (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli pil "Y" tersebut dari terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Ade Pangestu bin Sukarji (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI melalui WA menanyakan kesediaan pil "Y" lalu di jawab "Ada" oleh terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI, selanjutnya terdakwa janji di Kos Jl Pondok Pinang Kel.Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, ketika sampai di Kos Jl Pondok Pinang Kel.Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro lalu Ade Pangestu bin Sukarji (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima pesanan pil "Y" sejumlah 100 butir dengan harga Rp 270.000,- ditambah dengan 8 butir pil "Y" seharga Rp 35.000,- ;
- Bahwa terdakwa MUDAS TEJAMAL FEBRIANTO BIN EDI tidak memiliki ijin dan keahlian untuk mengedarkan pill L"Y"
- Bahwa pil "Y" tersebut tidak memenuhi standart dan persyaratan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tdak dalam kemasan dan tidak terdaftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dokter
- Bahwa obat keras tidak boleh diedarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06609/NOF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 diketahui jika Barang bukti No. 13814/2022/NOF berupa 7 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,889$ gr adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalahPasal 197 Jo.psl 106 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Gugus Kencana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Andri Isnarendra beserta team Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB dirumah terdakwa alamat Dsn. Sampang, Ds. Buntalan RT/RW 004/001, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna Putih dengan No. SIM Card : 0822 - 5079 – 2421;
- Bahwa saksi bersama anggota Polres Bojonegoro awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Pangestu Bin Sukarji yang mengaku mendapatkan pil Y dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan butir pil Y dari Mudas dan Wahyudi dimana Mudas mendapatkannya dengan membeli dari Dendy (DPO);
- Bahwa awalnya saksi Ade Pangestu Bin Sukarji menghubungi Terdakwa untuk membeli kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ade Pangestu Bin Sukarji untuk menitipkan uangnya kepada Wahyudi yang juga mau membeli dan saksi Ade Pangestu Bin Sukarji menitipkan uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Wahyudi pergi ke Cepu untuk menemui Dendy (DPO) dengan membeli 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir kepada saksi Ade Pangestu Bin Sukarji, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ditempat kos Wahyudi, di Jl. Pondok Pinang, Kec. Sukorejo, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa saksi Ade Pangestu Bin Sukarji sudah dua kali membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli kepada Dendy (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil Y;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan berupa tidak melakukan dua kali menjual kepada saksi Ade Pangestu Bin Sukarji tapi hanya sekali;

2. Andri Isnarendra Bin Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Andri Isnarendra beserta team Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB dirumah terdakwa alamat Dsn. Sampang, Ds. Buntalan RT/RW 004/001, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna Putih dengan No. SIM Card : 0822 - 5079 – 2421;
- Bahwa saksi bersama anggota Polres Bojonegoro awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ade Pangestu Bin Sukarji yang mengaku mendapatkan pil Y dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan butir pil Y dari Mudas dan Wahyudi dimana Mudas mendapatkannya dengan membeli dari Dendy (DPO);
- Bahwa awalnya saksi Ade Pangestu Bin Sukarji menghubungi Terdakwa untuk membeli kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ade Pangestu Bin Sukarji untuk menitipkan uangnya kepada Wahyudi yang juga mau membeli dan saksi Ade Pangestu Bin Sukarji menitipkan uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Wahyudi pergi ke Cepu untuk menemui Dendy (DPO) dengan membeli 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir kepada saksi Ade Pangestu Bin Sukarji, pada hari Senin,



tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ditempat kos Wahyudi, di Jl. Pondok Pinang, Kec. Sukorejo, Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ade Pangestu Bin Sukarji sudah dua kali membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli kepada Dendy (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan pil Y;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan berupa tidak melakukan dua kali menjual kepada saksi Ade Pangestu Bin Sukarji tapi hanya sekali;

3. Ade Pangestu Bin Sukarji, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di warung saksi di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dari penangkapan saksi telah disita barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S, 1 (satu) tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Surya 12, 4 (empat) plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y;
- Bahwa penangkapan saksi karena telah menjual pil Y kepada Ahmad Atoilah (Zilla);
- Bahwa saksi menjual pil Y kepada Ahmad Atoilah (Zilla) pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB sebanyak 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) pil Y seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 22.15 WIB sebanyak 3 (tiga) tik seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) di warung saksi di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa caranya saksi menjual adalah sebelumnya Ahmad Atoilah (Zilla) menghubungi saksi melalui Whatsapp kemudian mengambilnya diwarung saksi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual ke Ahmad Atoilah (Zilla);
- Bahwa saksi mendapatkan pil Y dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir pil Y dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir pil Y, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kosan pacar Terdakwa di Jl. Pondok Pinang, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa harganya Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Wahyudi dan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menitipkan uang ke Wahyudi karena saat itu Terdakwa berada di Cepu dan Wahyudi akan menyusul ke Cepu;
- Bahwa pil Y tersebut akan dijual dan ada yang dipakai sendiri;
- Bahwa yang mengemas kedalam plastik klip kecil adalah saksi sendiri;
- Bahwa keuntungan saksi kalau laku terjual semua adalah uang sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak punya izin untuk mengedarkan dan menjual pil Y;
- Bahwa yang saksi rasakan ketika mengkonsumsi pil Y adalah merasa tidak mengantuk dan merasa tenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan pendapat ditingkat penyidikan;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Pendidikan Apoteker di Universitas Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2006 dan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat ditingkat penyidikan adalah terkait dengan peredaran obat keras ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diperlihatkan tablet kecil warna putih ada tanda/tulisan logo Y yang diproduksi perusahaan farmasi Yarindo dan izin edarnya sudah dibatalkan oleh BPOM sejak tahun 2015;
- Bahwa pil Y yang tersebut termasuk dalam golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari dokter, biasa digunakan untuk anti parkinson dan pasien penderita epilepsi;
- Bahwa obat tersebut biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan parkinson karena mengandung Triheksifenidil dan pada saat dilakukan uji laboratorium di Polda Jatim positif mengandung Triheksifenidil dengan keterangan obat keras;
- Bahwa obat keras boleh diperoleh harus menggunakan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter;
- Bahwa peredaran serta penyimpanan obat-obatan melalui pabrian, distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, gudang farmasi pemerintah dan puskesmas, toko obat berizin untuk obat bebas terbatas dan obat bebas, toko obat tidak berizin untuk obat bebas dengan disertakan dokumen pendukung;
- Bahwa jika pil Y digunakan dengan dosis rendah tidak kelihatan efek sampingnya karena pil Y ini mengendalikan saraf pusat akan tetapi jika digunakan dengan dosis tinggi tanda resep dokter efek sampingnya akan menyerang organ tubuh seperti Ginjal dan Jantung;
- Bahwa efek samping setiap orang tidak sama tergantung dengan kekebalan tubuh yang menggunakannya;
- Bahwa obat tidak memenuhi standart karena sudah tidak ada dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan muu karena sudah di kemas ulang serta tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Dinas Kesehatan dan BPOM Surabaya sering melakukan pemeriksaan dan pengawasan faskes untuk mengetahui apakah masih diperjual belikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kami tidak menemukan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sampang, Desa Buntalan, Rt. /Rw. 004/001, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro karena menjual pil Y ke saksi Ade Pangestu Bin Sukarji;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna putih dengan No. SIM Card 0822 - 5079 - 2421;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk menghubungi dan bertransaksi berjualan pil Y dengan saksi Ade Pangestu Bin Sukarji dan untuk bertransaksi dengan Dendy (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Y kepada saksi Ade Pangestu Bin Sukarji, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat kos Wahyudi, di Jl. Pondok Pinang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ade Pangestu Bin Sukarji baru sekali membeli pil Y ke Terdakwa, selain itu Terdakwa menjual kepada Wahyudi (DPO) sekali sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Ade Pangestu Bin Sukarji menghubungi Terdakwa dengan Whatsapp untuk memesan pil Y kebetulan Wahyudi juga memesan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Dendy (DPO) di Blora (Jawa Tengah) untuk membeli pil Y sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Wahyudi kemudian mengambil pil Y di Blora karena Terdakwa tidak punya sepeda motor;
- Bahwa pil Y kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Ade Pangestu Bin Sukarji dan Wahyudi di kos Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kepada Dendy (DPO) pertama di bulan Desember 2022 di Alun-alun Blora dan kedua pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 di kosnya Dendy Blora;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pil Y adalah uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uangnya sudah habis untuk jajan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dendy sudah 2 (dua) tahun dari komunitas Vespa di Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil Y tersebut dikarenakan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mengonsumsi sediaan farmasi berupa pil Y tersebut yaitu Terdakwa merasa tidak mengantuk dan juga merasa tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna putih dengan No. SIM Card 0822 - 5079 – 2421, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 butir pil Y, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 1 (satu) buah tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 butir pil Y;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 06609/NOF/2022 tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., 2. Titin Ernawati, S.Farm., Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., , dengan kesimpulan barang bukti nomor : 13814/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB dirumah Terdakwa di Dusun Sampang, Desa Buntalan, Rt. /Rw. 004/001, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan kasus atas tertangkap saksi Ade Pangestu Bin Sukarji yang menjual ke Ahmad Atoilah (Zilla) dan menyatakan pil Y berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pil Y yang dijual oleh saksi Ade Pangestu Bin Sukarji didapatkan dari Terdakwa dengan cara memesan pil Y sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dititipkan melalui Mulyadi (DPO) dan diberikan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kosan pacar Terdakwa di Jl. Pondok Pinang, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna putih dengan No. SIM Card 0822 - 5079 – 2421 dan dari penangkapan saksi Ade Pangestu Bin Sukarji didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S, 1 (satu) tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Surya 12, 4 (empat) plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06609/NOF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13814/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Y yang mengandung trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Mudas Tejamal Febrianto Bin Edi sebagai orang



perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian memproduksi adalah mengeluarkan hasil sedangkan pengertian dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dimana pengertian obat berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan:

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;



- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (willens dan wittens);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan berserta akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Gugus Kencana bersama saksi Andri Isnarendra dari kepolisian Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di



Dusun Sampang, Desa Buntalan, Rt. /Rw. 004/001, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna putih dengan No. SIM Card 0822 - 5079 – 2421 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ade Pangestu Bin Sukarji dan Dendy (DPO);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya saksi Ade Pangestu Bin Sukarji pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di warung saksi Ade Pangestu Bin Sukarji di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil Y tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dari penangkapan saksi Ade Pangestu Bin Sukarji didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S, 1 (satu) tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Surya 12, 4 (empat) plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 (lima) butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 (empat belas) butir pil Y;

Menimbang, bahwa penangkapan saksi Ade Pangestu Bin Sukarji karena pengembangan atas tertangkapnya Ahmad Atoilah (Zilla) pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, dari penangkapan Ahmad Atoilah (Zilla) di dapatkan pil Y sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y dan saat ditanya oleh saksi Adi Gugus Kencana bersama saksi Andri Isnarendra bahwa pil Y berasal dari saksi Ade Pangestu Bin Sukarji;

Menimbang, bahwa pil Y yang ada pada Ahmad Atoilah (Zilla) berasal dari saksi Ade Pangestu Bin Sukarji dengan cara membeli pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB sebanyak 1 (satu) tik berisi 8 (delapan) pil Y seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 22.15 WIB sebanyak 3 (tiga) tik seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) di warung saksi Ade Pangestu Bin Sukarji di taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi, Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;



Menimbang, bahwa pil Y yang dijual oleh saksi Ade Pangestu Bin Sukarji didapatkan dari Terdakwa dengan cara memesan pil Y sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dititipkan melalui Mulyadi (DPO) kebetulan Wahyudi juga memesan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Dendy (DPO) di Blora (Jawa Tengah) untuk membeli pil Y sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diberikan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kosan pacar Terdakwa di Jl. Pondok Pinang, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari pembelian saksi Ade Pangestu Bin Sukarji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06609/NOF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13814/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadarannya mengedarkan obat keras jenis pil Y dengan cara membelikan pil Y kepada Dendy (DPO), sedangkan diketahui Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung trihexiphenidyl karena sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019) trihexiphenidyl adalah obat keras yang termasuk sebagai obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri atas apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan



masyarakat dan instalasi farmasi klinik serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung trihexiphenidyl karena berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019 dalam menyerahkan obat yang mengandung trihexiphenidyl tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep dan wajib sesuai kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama, dan tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tanpa didasarkan pada resep dengan memperhatikan kewajaran jumlah obat serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama dan juga dalam memberikan obat hanya menggunakan plastik bening sehingga tidak sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyadari apabila tidak memiliki kemampuan dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis pil Y yang mengandung trihexiphenidyl namun Terdakwa tetap mengedarkan obat keras jenis pil Y yang trihexiphenidyl dengan cara melakukan jual beli agar tujuannya tercapai yakni memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya Terdakwa ditahan dalam hal ini Majelis tidak sependapat, oleh karena perkara *aquo splitsing* dengan perkara Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn atas nama Ade Pangestu Bin Sukarji dan demi keadilan maka dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna putih dengan No. SIM Card 0822 - 5079 - 2421 karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 14 butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 1 (satu) buah tas kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil bening masing-masing berisi 8 butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 10 butir pil Y, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi 5 butir pil Y, oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam perkara Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjn atas nama Ade Pangestu Bin Sukarji maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mudas Tejamal Febrianto Bin Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mudas Tejamal Febrianto Bin Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core Duos warna putih dengan No. SIM Card 0822 - 5079 – 2421;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Octha Indriana, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusaeri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)